

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. (Ivonilia, 2009, p. 1)

Sampah adalah hasil buangan dari kegiatan/aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat mengganggu bagi keberlangsungan hidup suatu lingkungan. Sampah menurut UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah terdiri dari 3 jenis, yaitu sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari), sampah sejenis rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain) dan sampah spesifik (merupakan sampah jenis B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, sampah puing bangunan, sampah akibat bencana, sampah yang belum dapat diolah dan timbul secara tidak periodik). Sampah saat ini telah menjadi permasalahan bagi perkotaan karena cepatnya pertambahan jumlah penduduk terutama terkait dengan pengelolaannya karena berhubungan langsung dengan lingkungan tempat manusia tinggal. (Dwiyanti Kusumaningrum, 2020, p. 4)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.(Vivid Riama, 2010, p. 4)

Pertambahan penduduk ini diperkirakan tidak akan tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia melalui jalur industrialisasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan perkotaan. Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya adalah bertambahnya pula buangan/ limbah yang dihasilkan. Limbah ini dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.(Vivid Riama, 2010, p. 5)

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten yang tidak luput juga dari masalah sampah, serta Ibu kota Kabupatennya yaitu Ruteng pernah dinobatkan sebagai salah satu kota kecil terkotor pada program penilaian Adipura periode 2017-2018 yang diumumkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama beberapa kota di Provinsi NTT lainnya seperti Bajawa (Kabupaten Ngada) dan Waikabubak (Kabupaten Sumba Barat).(Aris Ninu, 2019)

Kota Ruteng adalah ibu Kota kabupaten Manggarai dengan luas wilayah kurang lebih 60,64 km<sup>2</sup> yang dibagi atas 20 desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 331.299 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit serta aktivitas masyarakat yang beragam berimbas terhadap peningkatan volume sampah di kota Ruteng yang saat ini produksi sampah telah mencapai 144 m<sup>3</sup> /hari dari jumlah keseluruhan produksi sampah

Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 824,31 m<sup>3</sup> /hari. Total produksi sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengolahan sampah yang baik dan tempat penampungan sampah yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah terjadi di kota Ruteng.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Timbunan Sampah dan Tenaga Kebersihan di Kecamatan Langke Rembong Tahun 2019-2021**

<b>Data Jumlah Timbunan Sampah di Kecamatan Langke Rembong Tahun 2019-2021</b>				
No	Tahun	Produksi Sampah (m <sup>3</sup> )	Sampah dikelola (m <sup>3</sup> )	Sisa Timbunan Sampah (m <sup>3</sup> )
1.	2019	59.883	52.560	7.323
2.	2020	61.461	52.560	8.901
3.	2021	63.220	52.560	10.660
<b>Data Tenaga Kebersihan di Kabupaten Manggarai Tahun 2022</b>				
No.	Petugas Kebersihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Petugas Lapangan	56	-	56
2.	PNS	15	8	23
Jumlah		65	8	73 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021

**Gambar 1.1**  
**Tumpukan sampah yang tidak teratur baik sampah plastik, sampah organik, botol, dan sampah kaleng di TPA Ncolang poco Desa Poco Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai**



Sumber: dokumentasi penulis 10 Juni 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas produksi sampah di Kecamatan Langke Rembong tahun 2019 adalah sebanyak 59.883 m<sup>3</sup> , kemudian meningkat pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing 61.461 m<sup>3</sup> dan 63.220. Hal ini diperparah dengan kapasitas angkut sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kecamatan Langke Rembong yang tidak bertambah yaitu 144 m<sup>3</sup> perhari atau 52.560 m<sup>3</sup> pertahun, sehingga mengakibatkan sampah yang tidak diangkut atau sisa timbunan sampah yang tersebar di Kecamatan Langke Rembong ikut meningkat yaitu pada tahun 2019 sebanyak 7.323 m<sup>3</sup> kemudian meningkat pada dua tahun berikutnya yaitu 8.901 m<sup>3</sup> pada tahun 2020 dan 10.660 m<sup>3</sup> pada tahun 2021.

Pengelolaan sampah di Kota Ruteng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah di Kota Ruteng adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai

Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten manggarai, peraturan bupati Manggarai nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah kabupaten manggarai dan peraturan bupati Manggarai nomor 45 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi unit kerja dinas daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Manggarai adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dengan jumlah personel petugas lapangan sebanyak 59 orang. Untuk mendukung proses pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai sudah menyediakan beberapa kendaraan untuk mengangkut sampah di Kota Ruteng seperti motor roda tiga, dump truk, amroll, tong sampah dan kontainer. Jenis kendaraan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Persampahan**

No.	Jenis Kendaraan Angkut	Jumlah	Kapasitas	Kondisi
				Baik
1.	Motor Roda	20 unit	1,5 m3	Baik

	Tiga			
2.	Dump Truk	5 unit	6 m3	Baik
3.	Truck Amrol	4 unit	-	Baik
4	Kontainer	9	6 m3	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Selain sarana prasarana sampah, tenaga kebersihan juga merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan masih banyak sampah yang belum dibuang maupun dikelola di Kabupaten Manggarai khususnya di Kota Ruteng. Keberadaan tenaga kebersihan merupakan aspek penting dari jalannya pengelolaan sampah yang baik. Dengan jumlah tenaga kebersihan yang mempunyai seharusnya permasalahan sampah dapat dengan efektif diatasi. Jumlah tenaga kebersihan di Kecamatan Langke Rembong untuk saat ini dinilai sangatlah kurang untuk mengatasi timbunan sampah. Keterbatasan ini juga mengakibatkan beban dan risiko kerja dari para petugas kebersihan menjadi lebih banyak. Dari 73 orang tenaga kebersihan yang tersebar di Kabupaten Manggarai terdiri dari 50 orang tenaga harian lepas dan 23 orang PNS. Khususnya di Kecamatan Langke Rembong terdapat 20 operator kendaraan angkut roda tiga yang melayani setiap kelurahan yang dalam hal ini setiap orangnya bertanggung jawab dalam menangani sampah di satu kelurahan.

Selain masalah kurangnya sarana prasarana serta tenaga atau petugas kebersihan dilapangan, penulis menduga buruknya tata kelola sampah di Kabupaten Manggarai serta khususnya di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di Kota Ruteng, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah menimbulkan suatu masalah pengelolaan sampah yang tidak efisien, masyarakat di wilayah Kota Ruteng saat ini masih banyak yang seenaknya membuang sampah sembarangan ditempat.

2. Luas lahan TPA Ncolang poco yang hanya 1,2 ha sementara lahan yang dibutuhkan untuk menampung sampah dari Kota Ruteng sekitar 5 ha. TPA yang tidak memadai mengakibatkan timbunan sampah semakin tinggi. Di lokasi TPA, Terlihat beberapa titik genangan air berwarna hitam pekat dan aroma yang menyengat serta lalat berterbangan. Tumpukan sampah yang tidak teratur baik sampah plastic, sampah organik, botol, dan sampah kaleng.
3. Beberapa mesin pencacah sampah di TPA Ncolang poco tidak digunakan lagi sesuai dengan fungsinya menyebabkan terjadi tumpukan sampah serta tidak ada teknologi pemanfaatan pengelolaan sampah.
4. Terdapat timbunan sampah di Pasar Inpres Kota Ruteng yang tidak diangkat oleh petugas sehingga menimbulkan bau busuk yang menyengat di area pasar tersebut.
5. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan camat, lurah, RW, RT, dan masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TATA KELOLA SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

## **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan teori Tata Kelola Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan Tata Kelola Sampah yang baik.